

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan penggunaan aplikasi *e-court* dalam perkara perceraian yaitu setelah penggugat mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik, dalam persidangan elektronik ini pihak penggugat dan tergugat setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-summons* yang telah dikirimkan. Pada sistem *e-court* ini acara persidangan secara elektronik oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa dan meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.
2. Penerapan sistem *e-court* ini mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi para penggunanya. Karena dengan adanya aplikasi *e-court* para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan saat mau melakukan sidang pun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa mengefisiensi waktu untuk digunakan kegiatan yang lainnya yakni bisa menghemat biaya waktu dan energi yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana,

cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Selain itu sistem *e-court* ini membatasi interaksi langsung antar pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

B. Saran

a. Saran bagi akademisi

Memperkaya wawasan tentang sistem *e-court*, mengembangkan ilmu di bidang Syari'ah khususnya dalam kompilasi hukum islam dan bisa menjadi pertimbangan untuk pembelajaran.

b. Saran bagi peneliti

Mendapatkan pengalaman baru, bisa mempelajari bagaimana cara mengaplikasikan sistem *e-court* dan memperluas ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh peneliti.

c. Saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Bisa menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah diatas, memperluas pengetahuan sistem yang baru dikeluarkan oleh Pemerintah dan berharap bisa menjadi sumber atau rujukan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.